

19 Okt. 09

12/10/09

921, ke6 2010



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

**KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA
Nomor 921/Menkes/SK/X/2009**

TENTANG

PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI

MENTERI KESEHATAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang** :
- a. bahwa peningkatan jumlah calon jemaah haji risiko tinggi perlu diikuti dengan peningkatan mutu dan pelayanan fasilitas kesehatan termasuk fasilitas rujukan;
 - b. bahwa untuk mengurangi risiko kematian dan kesakitan calon/jemaah haji Indonesia di Arab Saudi perlu dilakukan pemeriksaan kesehatan secara terpadu di tanah air;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan b, perlu menetapkan Rumah Sakit Rujukan Haji dengan Keputusan Menteri Kesehatan.
- Mengingat** :
- 1. Undang-undang Nomor 2 Tahun 1962 tentang Karantina Udara (Lembaran Negara Tahun 1962 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Nomor 2374);
 - 2. Undang-undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3273);
 - 3. Undang-undang Nomor 23 Tahun 1992 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Tahun 1992 Nomor 100, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3495);
 - 4. Undang-undang Nomor 13 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4845);
 - 5. Peraturan Pemerintah Nomor 40 Tahun 1991 tentang Penanggulangan Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Tahun 1991 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3447);
 - 6. Peraturan Presiden Nomor 9 Tahun 2005 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Negara Republik Indonesia, sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 94 Tahun 2006;



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

7. Keputusan Presiden Nomor 62 Tahun 1995 tentang Penyelenggaraan Urusan Haji, yang diubah dan disempurnakan dengan Keputusan Presiden Nomor 119 tahun 1998;
8. Keputusan Menteri Agama Nomor 224 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Ibadah Haji dan Umroh;
9. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 1575/Menkes/Per/XI/2005 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Kesehatan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 1295/Menkes/Per/X11/2007.
10. Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 442/Menkes/SK/VI/2009 tentang Pedoman Penyelenggaraan Kesehatan Haji Indonesia;

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan :**
- Kesatu :** **KEPUTUSAN MENTERI KESEHATAN TENTANG PENETAPAN RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI**
- Kedua :** Menetapkan 32 (tiga puluh dua) Rumah Sakit Rujukan Haji pada 14 wilayah embarkasi/debarkasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Keputusan ini.
- Ketiga :** Rumah Sakit Rujukan Haji sebagaimana dimaksud Diktum Kedua bertugas:
- a. Memberikan Pelayanan gawat darurat, Rawat Jalan dan Rawat Inap bagi Calon/Jemaah Haji rujukan dari embarkasi/debarkasi haji pada masa operasional embarkasi/debarkasi dan setelah masa operasional debarkasi berakhir.
 - b. Memberikan rekomendasi untuk penentuan kelaikan mengikuti perjalanan ibadah haji (untuk rujukan dari embarkasi).
- Keempat :** Rumah Sakit sebagaimana dimaksud dalam Diktum Kedua yang menangani pasien calon/jemaah haji dari embarkasi/debarkasi, dapat mengajukan penggantian biaya (klaim biaya) kepada Departemen Kesehatan dengan mengacu pada Petunjuk Pelaksanaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II Keputusan ini.



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Kelima** : Dengan ditetapkannya Keputusan ini maka Keputusan Menteri Kesehatan Nomor 1061/Menkes/SK/XI/2008 tentang Penetapan Rumah Sakit Rujukan Haji, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.
- Keenam** : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 19 Oktober 2009



MENTERI KESEHATAN, *f*

Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp. JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran I
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 921/Menkes/SK/X/2009
Tanggal : 19 Oktober 2009

**DAFTAR NAMA RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI
DI EMBARKASI/DEBARKASI**

No	Nama RS	Alamat	Embarkasi/ Debarkasi
1	Nanggroe Aceh Darussalam		
1	RSU Dr. Zainoel Abidin Banda Aceh	Jl. Tgk. Daud Beureueh No. 108 Banda Aceh Telp. 0651-22077, 28148	Banda Aceh (BTJ)
2	Sumatera Utara		
2	RS Haji Medan	Jl. RS Haji Medan Estate Telp. 061- 6619520	Medan (MES)
3	RSUD. Padang Sidempuan	Jl. Dr. Tobing Padang Sidempuan Telp 0534-21251/ 21780	Medan (MES)
4	RSU. Dr.FL.Tobing Sibolga	Jl. FL.Tobing No.35 Sibolga Telp. 0631-24725/ 22020	Medan (MES)
5	RSU. Mandailing Natal	Penyabungan Kab. Mandailing Natal	Medan (MES)
3	Sumatera Barat		
6	RSU Dr. M. Jamil Padang	Jl. Perintis Kemerdekaan, Padang Telp. 0751 – 32373	Padang (PDG)
4	Sumatera Selatan		
7	RSU Dr. M. Hoesin Palembang	Jl. Jenderal Sudirman Palembang 30126 Telp. 0711 – 354088	Palembang (PLM)
8	RSUD. Kayu Agung	Kayu Agung. Kab Ogan Komering Ilir	Palembang (PLM)
9	RSUD Lahat	Lahat. Kab. Lahat	Palembang (PLM)
5	Kepulauan Riau		
10	RS Otorita Batam	Jl. Dr. Cipto Mangunkusumo, Sekupang Batam Telp. 0778 – 322121	Batam (BTH)
11	RSU. Tanjung Pinang	Jl. Sudirman 795 Tanjung Pinang. Telp. 0771-21733	Batam (BTH)
12	RSUD Natuna	Kab. Natuna	Batam (BTH)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

6	DKI Jakarta			
	13	RS Haji Jakarta	Jl. Raya Pondok Gede Jakarta Timur. Telp. 021-8000693	Jakarta-Pondok Gede (JKG) dan Jakarta- Bekasi (JKS)
	14	RS. Cengkareng	Kab. Tangerang. Banten	Yakarta-Pondok gede (JKG)
7	Jawa Barat			
	15	RSU Bekasi	Jl. Pramuka no. 55 Bekasi Telp. 021- 8841005	Jakarta-Bekasi (JKS)
8	Jawa Tengah			
	16	RSU Dr. Moewardi	Jl. Kol Sutarto 132, Surakarta Telp. 0271 – 634634	Solo (SOC)
9	Jawa Timur			
	17	RS Haji Surabaya	Jl. Manyar Kertoadi Surabaya Telp. 031-5947760	Surabaya (SUB) & Mataram (MTR)
	18	RSUD. Dr. Soetomo	Jl. Prof. Dr. Moestopo, Surabaya, Telp. 031-5501011	Surabaya (SUB)
	19	RSI. Jemursari Surabaya	Jl. Jemursari 51-57, Surabaya	Surabaya (SUB)
10	Nusa Tenggara Barat			
	20	RSU Mataram	Jl. Pejanggih 6 Mataram 83121 Telp. 0370 – 623876	Mataram (MTR)
11	Kalimantan Selatan			
	21	RSU Ulin	Jl. Jend. Ahmad Yani 79 Banjarmasin Telp. 0511-2180	Banjarmasin (BDJ)
	22	RS Banjarbaru	Jl. Palang Merah 2 Banjar Baru Telp. 0511-772380	Banjarmasin (BDJ)
	23	RS Ratu Zalecha	Jl. A Yani Km 00.100 Martapura. Telp. 0511-721486	Banjarmasin (BDJ)
12	Kalimantan Timur			
	24	RSU Dr. Kanujoso Djatiwibowo	Jl. MT Haryono Ring Road Balikpapan Telp. 0542 – 873901	Balikpapan (BPN)
	25	RSUD. Tarakan	Jl. Merapi 1, Kota Tarakan	Balikpapan (BPN)
13	Sulawesi Selatan			
	26	RSU Dr. Wahidin Sudirohusodo	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 11, Makassar 90245 Telp. 0411-584677; Fax . 510676	Makassar (UPG)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

	27	RSU Daya	Jl. Perintis Kemerdekaan Km. 14, Makassar. Telp. 0411 – 510016	Makassar (UPG)
	28	RS Bhayangkara Andi Mappaodang	Jl. Letjen Mapaodang Makassar. Telp. 0411 – 872514	Makassar (UPG)
	29	RSU Labuang Baji	Jl. Ratulangi no. 81 Makassar Telp. 0411 – 872120	Makassar (UPG)
	30	Rs Haji Makassar	Jl. Dg. Ngeppe 14 Makassar Telp. 0411-856091	Makassar (UPG)
	31	RSU. Sawerigading Palopo	Palopo	Makassar (UPG)
14	Gorontalo			
	32	RSU Prof Dr H Aloei Saboe	Jl. Sultan Batutihe No. 7 Gorontalo	Gorontalo (GTO)



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP(K)



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

Lampiran II
Keputusan Menteri Kesehatan
Nomor : 921/Menkes/SK/X/2009
Tanggal : 19 Oktober 2009

**PETUNJUK PELAKSANAAN
PENGOBATAN RAWAT JALAN DAN RAWAT INAP
PADA EMBARKASI/DEBARKASI RUMAH SAKIT RUJUKAN HAJI**

I. PENDAHULUAN

Penyelenggaraan ibadah haji bertujuan untuk memberikan pembinaan, pelayanan, dan perlindungan yang sebaik-baiknya melalui sistem dan manajemen penyelenggaraan terpadu. Dengan demikian diharapkan pelaksanaan ibadah haji dapat berjalan aman, tertib, lancar, dan nyaman sesuai tuntunan agama.

Departemen Kesehatan bertanggung jawab dalam penyelenggaraan dan pelayanan kesehatan pada calon/jemaah haji.

Penyelenggaraan kesehatan haji selalu ditingkatkan kualitasnya dari waktu ke waktu. Salah satu wujud upaya peningkatan yang dilakukan adalah mengakomodasi pelayanan kesehatan terhadap calon/jemaah haji sakit yang membutuhkan pelayanan rujukan ke rumah sakit, pada saat keberangkatan dan kepulangan di embarkasi dan debarkasi haji, selama dan setelah masa operasional haji.

Untuk mengatur pelaksanaan rujukan calon/jemaah haji sakit ke rumah sakit pada saat di embarkasi dan debarkasi haji, perlu disusun suatu petunjuk pelaksanaan yang memuat segala ketentuan tentang pelayanan rujukan, tempat rujukan, dan pembiayaan.

II. PELAYANAN KESEHATAN POLIKLINIK EMBARKASI/ DEBARKASI

1. Tugas dan Fungsi Poliklinik Embarkasi/Debarkasi adalah pelayanan kesehatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Pelayanan Medis tingkat Dasar
 - b. Tindakan medis/ operasi sederhana dalam rangka basic life suport:
 - Bedah minor
 - Pemasangan infus dan kateter urin
 - Nebulizer
 - Pemakaian oksigen



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- c. Pemeriksaan laboratorium sederhana meliputi :
 - Pemeriksaan BTA
 - Pemeriksaan Kehamilan
 - Pemeriksaan gula darah
 - Pemeriksaan Darah Rutin
 - Urine rutin
 - d. Pelayanan Vaksinasi Meningitis
2. Pelayanan di Poliklinik Embarkasi /Debarkasi dilakukan oleh tenaga kesehatan/ dokter yang berkompeten.
 3. Untuk kasus-kasus yang menular yang masih dapat diberangkatkan, dilakukan perawatan di ruang terpisah/isolasi di embarkasi (contoh: conjunctivitis, varicella dll)
 4. Dalam hal menghadapi/menemukan kasus sulit maka petugas kesehatan / dokter dapat segera merujuk ke RS Rujukan yang telah ditetapkan
 5. Pada keadaan tertentu misal perjalanan dari Embarkasi ke Bandara atau dari Bandara ke Debarkasi terjadi keadaan darurat dari Jamaah Haji, maka petugas dapat merujuk ke RS terdekat.
 6. Biaya pelayanan RS Non rujukan/RS terdekat pada keadaan di atas dapat di Klaim pada Departemen Kesehatan.

Ketentuan Pembiayaan :

1. Seluruh pembiayaan berkaitan dengan ketentuan II PELAYANAN KESEHATAN POLIKLINIK EMBARKASI/DEBARKASI menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan
2. Tarif pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang diajukan sesuai dengan tarif pelayanan yang berlaku di rumah sakit atau ketentuan PERDA setempat

III. PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT RUJUKAN

1. Rumah Sakit Rujukan Haji menerima pasien rujukan Emergensi/gawat darurat, rawat jalan dan rawat inap dari Embarkasi/Debarkasi melalui akses IGD Rumah Sakit.
2. Pelayanan yang diberikan adalah :
 - Pelayanan Gawat Darurat
 - Pelayanan medik spesialistik



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Pelayanan intensif dan operatif hanya atas indikasi medis dan sifatnya *live saving* atau penyelamatan nyawa
- Pelayanan tidak diberikan untuk penyakit keganasan (kanker)
- Hemodialisa (cuci darah) hanya dilakukan satu kali pada kasus *life saving* / penyelamatan nyawa
- Pelayanan pemeriksaan diagnostik berdasarkan indikasi medis oleh permintaan dokter yang merawat, meliputi:
 - ✓ laboratorium sederhana : darah (hemoglobin, hematokrit, lekosit, trombosit)
 - ✓ Faal Hati (Bilirubin, Alkali Phospatase, SGOT, SGPT)
 - ✓ Faal Jantung (CPK, LDH, HBDH)
 - ✓ Lipid (Cholesterol Total, HDL, LDL, Trigliserida)
 - ✓ Faal Ginjal (Ureum, Creatinin, Uric Acid)
 - ✓ Gula Darah
 - ✓ Urine lengkap
 - ✓ *Rectal Swab*
 - ✓ Rontgen tanpa kontras
 - ✓ Elektrokardiografi (EKG)
 - ✓ USG
- 3. Pemanfaatan utama Obat Generik. Pada kasus sulit dimana tidak ada obat generik maka dokter yang berkompeten diperbolehkan menambah obat yang sesuai dengan Formularium Rumah Sakit.
- 4. Rawat inap bagi pasien berlaku di kelas II, sesuai dengan PERDA dan tarif rumah sakit rujukan haji yang berlaku. Apabila pasien menginginkan dirawat di kelas yang lebih tinggi maka selisih biaya menjadi tanggung jawab pasien.
- 5. Masa penanggungungan pelayanan oleh Departemen Kesehatan maksimal 7 (tujuh) hari, terhitung sejak calon/jemaah haji dirujuk.
- 6. Apabila sudah diperbolehkan pulang oleh dokter yang merawat, maka RS menghubungi Klinik embarkasi/debarkasi pengirim.

Ketentuan Pembiayaan :

1. Seluruh pembiayaan berkaitan dengan ketentuan III PELAYANAN KESEHATAN DI RUMAH SAKIT RUJUKAN menjadi tanggung jawab Departemen Kesehatan



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

2. Tarif pembiayaan atas pelayanan kesehatan yang diajukan sesuai dengan tarif pelayanan yang berlaku di rumah sakit atau ketentuan PERDA setempat
3. Biaya yang ditanggung rawat inap di RS Rujukan Haji meliputi :
 - Transportasi calon/jemaah haji rujukan dari Embarkasi/Debakasi (termasuk Debarkasi Antara) ke rumah sakit rujukan atau sebaliknya.
 - Biaya fasilitas dan jasa pelayanan rawat inap kelas II, lama perawatan maksimal 7 hari dari saat dirujuk.
 - Biaya pemeriksaan diagnostik dan laboratorium berdasarkan indikasi medis semata dan atas permintaan dokter yang merawat.

IV. MEKANISME PENGAJUAN KLAIM

- a. Kepala Klinik Embarkasi/Debakasi atau Direktur Rumah Sakit yang merawat pasien calon/jemaah haji Indonesia membuat permohonan pengajuan klaim ke Departemen Kesehatan RI (contoh surat terlampir – Form 1) pada alamat:

Direktur Bina Pelayanan Medik Dasar
Gedung Departemen Kesehatan RI
Jl HR Rasuna Said Kav X5 No 4 – 9
Jakarta Selatan 12950
Lantai 5 Blok B Ruang 508
Telp / Fax : (021) 5222430 / 52902046

dengan melampirkan seluruh fotocopy dokumen pendukung sebagai berikut:

- Rekapitulasi pasien ditandatangani Kepala Klinik Embarkasi /Debakasi dan diketahui Dinas Kesehatan setempat dalam rangkap 3 (contoh Form 1 terlampir)
- Rekapitulasi pasien rujukan ditandatangani Direktur Rumah Sakit, dan diketahui Dinas Kesehatan setempat dalam rangkap 3 (contoh Form 2 terlampir).
- Kwitansi penagihan biaya perawatan 3 rangkap (1 asli dan 2 fotocopy)
- Fotocopy berkas pendukung (resep / bukti permintaan pemeriksaan penunjang / catatan penggunaan obat & bahan habis pakai .



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

- Resume riwayat penyakit dan tindakan serta terapi pasien.
- b. Setiap klaim jamaah sakit tersebut sudah diterima **dalam 7 hari kalender sejak selesai perawatan** ke alamat tersebut pada keterangan a di atas.
- c. Klaim tersebut selanjutnya akan di verifikasi & apabila sudah memenuhi persyaratan yang berlaku biaya klaim akan ditransfer ke Nomor Rekening Rumah Sakit dengan terlebih dahulu dikirimkan surat konfirmasi telah lulus verifikasi ke Rumah Sakit yang mengajukan klaim.
- d. Seluruh Klaim tersebut belum pernah di klaim di program apapun (tidak ada klaim ganda) dan tidak pernah di bayarkan oleh pasien atau keluarga yang bersangkutan.
- e. Berkas Klaim periode **Embarkasi dan Debarkasi** paling lambat diterima pada **tanggal 10 Desember** tahun berjalan.

V. RUJUKAN RAWAT INAP JEMAAH HAJI SAKIT SETELAH MASA OPERASIONAL DEBARKASI.

A. Ketentuan Rujukan

1. Jamaah haji pasca rawat di RS Arab Saudi yang dipulangkan ke Indonesia setelah masa operasional debarkasi berakhir dan memerlukan perawatan lanjutan di rumah sakit dapat dirujuk ke rumah sakit rujukan setibanya di debarkasi haji Jakarta-Pondok Gede.
2. Kantor Kesehatan Pelabuhan debarkasi haji Jakarta-Pondok Gede (JKG) bertanggung jawab atas pengurusan rujukan jamaah haji sakit di rumah sakit rujukan.
3. Yang memutuskan perlunya jamaah haji dirujuk adalah dokter pemeriksa di klinik Kantor Kesehatan Pelabuhan wilayah kerja Bandara Soekarno-Hatta yang bertugas, setelah melakukan penilaian sesuai keilmuannya dan dengan mempertimbangkan surat keterangan dari RS Arab Saudi



MENTERI KESEHATAN
REPUBLIK INDONESIA

B. Ketentuan Tempat Rujukan

Yang menjadi tempat rujukan jemaah haji sakit yang dipulangkan setelah masa operasional debarkasi berakhir adalah rumah sakit rujukan debarkasi Jakarta-Pondok Gede (JKG).

C. Ketentuan Pembiayaan

Pembiayaan untuk rawat inap jemaah Haji sakit setelah masa operasional debarkasi akan direalisasikan dari DIPA Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik.

VI. PENUTUP

Petunjuk Pelaksanaan Pengobatan Rawat Jalan dan Rujukan Calon/Jemaah Haji Sakit di Embarkasi/Debarkasi dan RS Rujukan Haji Indonesia digunakan sebagai acuan dalam penanganan calon/jemaah haji sakit di embarkasi/debarkasi dan RS Rujukan haji, baik selama masa operasional embarkasi/debarkasi haji maupun setelah masa operasional berakhir. Segenap ketentuan dalam Petunjuk Pelaksanaan ini agar dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dengan penuh tanggung jawab.



MENTERI KESEHATAN,

[Handwritten Signature]
Dr. dr. SITI FADILAH SUPARI, Sp.JP (K)